



## PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **ceraai talak** antara:

**PEMOHON**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 09 Februari 1978 (umur 44 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo (ibu Sadinem), sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 591/01/XI/2013

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 November 2013). Pada saat menikah Pemohon berstatus  
Jeka dan Termohon berstatus Perawan

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon  
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua  
Termohon di Dukuh Tengklik, RT. 002 RW. 003. Desa Polokarto,  
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo selama 9 tahun

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah  
dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK 1 Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo 12  
September 2014

b. ANAK 2 Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo 27 April  
2018Sekarang semua anak ikut dan di asuh Termohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak semula  
berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan  
Maret tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah,  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon

b. Termohon diduga mempunyai Pria idaman lain

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi  
pada bulan November 2022 yaitu Pemohon pergi dari rumah orangtua  
Termohon dengan ijin orangtua Termohon, kemudian Pemohon pindah  
ke rumah kos yang beralamat di Dukuh Tengklik, RT. 002 RW. 003. Desa  
Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo (ibu Sadinem).

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah  
selama kurang lebih 1 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir  
maupun batin lagi.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil  
permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku  
dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 09

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 29 November 2022, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000, tanggal 17 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 591/01/XI/2013 tanggal 01 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti saksi-saksi:

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

SAKSI I : SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan November 2013, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, puncaknya sejak tahun 2020 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon tinggal di kos bersama anaknya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan November 2013, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain, puncaknya pada tahun 2020 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh



sedangkan Pemohon tinggal di kos bersama anaknya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya ;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, puncaknya pada bulan November tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian





maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, puncaknya pada bulan November tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya, tanpa komunikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----  
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 01 November 2013 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;

-----  
bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, puncaknya pada tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tinggal di kos bersama anak-anaknya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

-----  
bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi:

الصُّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Skh